ABSTRAK

Muhammad Fathullah. 2022. *Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I.

Kata Kunci: *Kebo balik kandang*, Ulama, Adat, Perkawinan

Terdapat kontradiksi antara pendapat ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru dengan maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi terkait larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*. Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi tidak setuju dengan adanya larangan adat ini dan menganggap larangan ini bertentangan dengan hukum islam dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang menjelaskan adanya larangan tersebut. Adapun jika berdasar kepada maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi maka larangan perkawinan adat ini mengandung kemaslahatan, maka dari itu boleh untuk diterapkan. Menurut at-Thufi akal dapat menentukan dan membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni: Bagaimana pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* dan apa yang menjadi alasan atau dasar dari pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh informasi tentang pandangan ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan pendapat 5 orang informan tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya berpandangan larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak terdapat dasar hukum atau dalil baik dari al-Qur'an, hadis dan sebagainya yang menerangkan mengenai larangan seperti itu. Sedangkan jika dikaji berdasarkan maslahah mursalah Najmuddin at-Thufi larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini mengandung kemaslahatan diantaranya yaitu menghindari kemudaratan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan adanya larangan adat ini juga merupakan wujud bakti atau ketaatan masyarakat Jawa kepada orang tua mereka dahulu.